




MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA ROL LALU-LINTAS TERHADAP PELANGGAR PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI KOTA SEMARANG

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan
Program Strata 1 Ilmu Hukum




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2002

MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA ROL LALU-LINTAS TERHADAP PELANGGAR PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI KOTA SEMARANG

Skripsi

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan

Program Strata I Ilmu hukum



2002

Disetujui Oleh


(Petrus Soerjowinoto, S.H, M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

Dipertahankan dan diterima di depan Dewan Pengaji skripsi Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijaprata Semarang, untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Program Studi I dalam Ilmu Hukum pada tanggal 27
Februari 2002



Ketua Dewan Pengaji


(Y. Budi Sarwo, S.H M.H.)


Sekretaris Dewan Pengaji




(Petrus Soerjowinoto, S.H M. Hum)

Dewan Pengaji

1. Petrus Soerjowinoto, S.H M. Hum
2. A.Y Yuni Wahono, S.H M.H
3. Henricus Sanyotohadi, S.H M.H

Tanda Tangan


(.....)



(.....)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Berdoalah kepadaKu, niscaya akan kuperkenankan doamu”.

(QS. AI Mumin : 60)

“ Kemauan, usaha, kesabaran dan doa adalah dasar keberhasilan”.

“ Keberhasilan dengan kecurangan adalah kegagalan”.



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Mahaesa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas menyusun skripsi yang berjudul **“MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA ROL LALU LINTAS TERHADAP PELANGGAR PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI KOTA SEMARANG”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi kewajiban dan sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas terutama yang banyak dilakukan oleh pengendara sepeda motor dan untuk mengetahui bagaimana kendala kendala yang ada di dalam mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas tersebut.

Penulis menyadari bahwa dengan selesainya skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, biaya, dan dorongan semangat, sehingga kesulitan kesulitan yang timbul selama penyusunan skripsi ini dapat terlewati.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Martinus T. Handoko, F.I.C., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Y. Budi Sarwo, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

3. Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang banyak memberikan petunjuk, bimbingan, serta saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak A.Y. Yuni Wahono, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan motivasi dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan segenap Karyawan Tata Usaha yang banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Soeparti Hadyono, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan segala bantuan dan informasi kepada penulis.
7. Ibu S. Iskandaryati, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan segala bantuan dan informasi kepada penulis.
8. Bapak Hartoyo, selaku anggota Satlantas Semarang yang telah memberikan segala bantuan dan informasi kepada penulis.
9. Bapak Purnomo, selaku anggota Satlantas Semarang yang telah memberikan segala bantuan dan informasi kepada penulis.
10. Kedua orang tuaku dan kakak-kakakku yang telah banyak memberikan dorongan, semangat, biaya, dan doa dalam penyusunan skripsi ini.
11. Keluarga Bapak Winarno, keluarga Bapak Agus Purnomo, dan keluarga Bapak Joko di Semarang atas bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.
12. Kepada sahabat sejatiku Adias, Andi, Dedi, Fajar, Novi, Doni, Woro dan semua sahabatku di Semarang yang telah banyak memberikan dorongan semangat dan bantuannya.
13. Kepada sahabatku di Kost Asep, Silo, Ayat, Gendut, Ruri, Zaerosi, Fattah, Yanu, Andi, Sigit, Fahmi, Sabar, Tri, Budi, dan Titra terima kasih atas semuanya.

14. Angkatan 95 Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
yang telah memberikan masukan serta kebersamaan selama kuliah.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca
dalam perkembangan ilmu hukum.

Semarang, 14 Maret 2002

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II INTRODUKSI TEORI	9
A. Pengertian Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Lalu-Lintas	9
B. Pengertian Pelanggar dan Pelanggaran Lalu-lintas	13
1. Pengertian Pelanggar.....	13
2. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas.....	15
C. Pengertian Perkara Rol	19
D. Aparat Penegak Hukum yang terkait dalam perkara Rol Lalu-Lintas....	21

BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Metode Pendekatan	26
B. Spesifikasi Penelitian	27
C. Metode Sampling	27
D. Metode Pengumpulan Data	28
E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data	29
F. Metode Analisa Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Mekanisme Penyelesaian Perkara Rol Lalu-Lintas Terhadap Pelanggar Pengendara Sepeda Motor di Kota Semarang	31
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara Rol Lalu-Lintas Terhadap Pelanggar Pengendara Sepeda Motor Di Kota Semarang	58
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	:	Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 20062 Dan Nomor 20195 Tanggal 23 November 2000.....	71
Lampiran II	:	Surat Izin Penelitian Dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah	72
Lampiran III	:	Surat Izin Penelitian Dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah	73
Lampiran IV	:	Surat Izin Penelitian Dari Pengadilan Negeri Semarang	74
Lampiran V	:	Surat Izin Penelitian Dari Kesatuan Lalu-Lintas Semarang.....	75